

**PRAKTEK PERWAKAFAN UANG
DI LEMBAGA KEUANGAN SYARI'AH
(Studi Kasus di KJKS BMT AL-FATTAH Pati)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata I



Oleh :

UMI SALAMAH
NIM 102411137

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2014**

H.A. Furqon, Lc, M.Ag.
Perum Jati Sari Rt. 09/x No 27
Blok D6 Mijen Semarang
Dr. Mahsun, M.Ag.
Pakel Sari Rt. 01 Rw. VII Bulu Rojo
Merto Yudan. Kab Magelang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (eksemplar)
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdra. Umi Salamah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Walisongo

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah saudara:

Nama : Umi Salamah
Nim : 102411137
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : PRAKTEK PERWAKAFAN UANG DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di KJKS BMT AL-FATTAH Pati)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap maklum adanya.

Wassalamu'alaikum wr.wb

Pembimbing I


H. Ahmad Furqon, Lc, MA
NIP.19751218 200501 1002

Semarang, 4 April 2014
Pembimbing II


Dr. Mahsun, M, Ag
NIP. 19671113 200501 1001



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

*Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Telp/Fax. (024) 7601291 / 7624691
Semarang 50185*

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Umi Salamah
NIM : 102411137
Judul : PRAKTEK PERWAKAFAN UANG DI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH (Studi Kasus di KJKS BMT AL-
FATTAH Pati)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada
tanggal:

24 Juni 2014

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun
akademik 2014/2015

Semarang, 24 Juni 2014

Ketua Sidang

Dr. Ali Murtadlo, M. Ag
NIP. 19710830 199803 1 003



Sekretaris Sidang

H. Ahmad Furqon, Lc, MA
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji I

H. Taufik Hidayat, Lc, MIS
NIP. 19720307 200604 1 002

Penguji II

A. Turmudzi, SH, M, Ag
NIP. 196907082 00501 1 004

Pembimbing I

H. Ahmad Furqon, Lc, MA
NIP. 19751218 200501 1 002

Pembimbing II

Dr. Mahsun, M, Ag
NIP. 19671113 200501 1 001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Allah subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW*
- *Abah dan Ibu (Bp. Masruri Hasan Munawar dan Ibu Masriah Hindun), terimakasih atas kasih sayangnya.*
- *Kakakku tersayang (Ulin Niam dan Ulil Anwar, mas Hamid, dan mas Syaroni), dan teteh q yang cantik (Khodijah, Fadhilah, Ely, Diyah) atas dukungannya.*
- *Ponakan-ponakan kecilku (Ayu, Kiki, Farhan, Nafis, Yakut, Indah, Melly)*
- *Bapak ibu guruku, dosen-dosenku yang selalu membimbingku dalam perjalanan pencarian ilmu yang barokah.*
- *Tak lupa sahabat PP Riyadlotuss Shalihin (Azhar, Uker, Ajib, Ciwik, dkk) yang selalu memotivasi saya.*
- *Sahabat tersayangku (Yuni, Zahra nicky, mb El, Akhriz, Sahhal) dan sahabat Kost q atas dukungannya.*
- *Temen-temen KAMMI Walisongo Semarang.*
- *Lembaga KJKS BMT AL-FATTAH PATI.*
- *Keluarga besar EID angkatan 2010 tercinta.*

DEKLARASI

Dengan Rahmat Allah SWT, Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 19 Mei 2014
Deklarator,

UMI SALAMAH

ABSTRAK

Lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 telah menjadi inspirasi awal untuk mengembangkan wakaf secara produktif. Dengan hadirnya wakaf uang dapat memberikan peluang bagi wakif yang akan mewakafkan hartanya. Karena wakaf uang tidak membutuhkan dana yang banyak seperti tanah. Badan Wakaf Indonesia (BWI) mempunyai tanggung jawab sosial untuk mengawali gerakan wakaf di Indonesia dengan sosialisasi, pendidikan, penghimpunan dan pengelolaan harta wakaf yang terus dilaksanakan agar kesejahteraan umat dan pembebasan atas nasib mustadh'afin dapat membumi.

Dalam peraturan Badan Wakaf Indonesia (BWI) Nomor 1 Tahun 2009 Pasal 1 Poin 8 disebutkan LKS-PWU adalah Lembaga Keuangan Syariah yang secara resmi ditetapkan oleh Menteri sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). BWI sebagai nazhir wakaf uang dari wakif untuk dikelola sesuai peruntukannya. Pasal 43 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pengelolaan dan pengembangan harta wakaf harus sesuai prinsip syariah/hukum Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis ingin meneliti masalah wakaf yang tertuang dalam skripsi: Praktek Perwakafan Uang di Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus di KJKS BMT AL-FATTAH Pati).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana status KJKS BMT AL-FATTAH, 2. Bagaimana praktek perwakafan uang di KJKS BMT AL-FATTAH. Jenis penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan. Oleh karena itu metode yang digunakan pada intinya adalah metode field research yaitu penelitian yang dilakukan ditempat atau medan terjadinya permasalahan-permasalahan. Dengan data yang diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi, observasi, dan wawancara dari penelitian dengan metode tersebut dapat diketahui pelaksanaan pengumpulan dan Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Yang mana sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian yang menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari. Sedangkan sekunder adalah sumber yang diperoleh dari buku, artikel maupun data pustaka lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Dalam menganalisis data yang diperoleh, penulis menggunakan pendekatan normatif yang berupa peraturan-peraturan, perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat sarjana hukum terkemuka. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis menggunakan metode wawancara (*interview*) dan dokumentasi.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah pengelolaan wakaf uang di KJKS BMT AL-FATTAH telah sesuai dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004. Tetapi status sebagai LKS-PWU KJKS BMT AL-FATTAH belum mendapat izin resmi dari BWI. Adapun bentuk investasi wakaf uang di MBT AL-FATTAH yaitu dalam bentuk *mudhorobah*, *wadi'ah*, *musyarokah*. Meskipun demikian dengan adanya praktek perwakafan uang di KJKS BMT AL-FATTAH sangat membantu masyarakat, terutama dalam hal pendidikan. Sebagaimana dana wakaf dapat disalurkan untuk kemaslahatan umat.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmānirrahim

Segala puji dan syukur bagi penulis atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad, hidayah, dan inayah Nya sehingga dengan berbagai rintangan, penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurah selalu kepada nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa menjadi teladan bagi umat nya.

Untuk memenuhi amanah studi skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari banyak pihak, sehingga selesainya penulisan skripsi ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. Imam Yahya, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang.
3. Pembantu Dekan I, II, dan III Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Nur Fatoni M.Ag selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan Bapak H.A Furqon, M.A selaku sekretaris jurusan.
5. Bapak H.Ahmad Furqon, Lc, M.A sebagai pembimbing pertama yang senantiasa memberikan saran koreksi kepada penulis sehingga skripsi ini dapat tercapai.
6. Bapak Dr. Mahsun, M.Ag selaku pembimbing kedua yang senantiasa mengarahkan skripsi ini sehingga dapat terwujud.
7. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo Semarang.
8. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat sehingga dapat memotivasi pembuatan skripsi ini.
9. Saudara-saudaraku yang telah memberikan semangat selama belajar di IAIN Walisongo Semarang.

10. Kepada guru-guruku tercinta (SD, Mts, MA, Dosen IAIN Walisongo Semarang). Yang selalu menurunkan ilmu yang kalian punya dan selalu membimbingku dengan setulus hati. Engkaulah pahlawanku.
11. Teman-temanku yang senasib seperjuangan yang senantiasa selalu memberikan motivasi dalam suka maupun duka, semoga perjuangan ini tidak pernah padam dan senantiasa terjalin persahabatan yang solid sampai akhir hayat.
12. Sahabat-sahabat KAMMI IAIN Walisongo Semarang.
13. Sahabat-sahabat Posko 24 yang telah memberikan banyak pengalaman, dan ilmu yang bermanfaat selama KKN.
14. Semua pihak yang telah membantu dan membimbing sehingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Penulis hanya bisa bersyukur terimakasih atas bimbingan dan motivasi yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kepada mereka yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Meskipun penulis telah berusaha semaksimal mungkin, namun penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca demi kebaikan penulisan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi penulis sendiri. Amin

Semarang, 3 April 2014

Penulis

UMI SALAMAH
102411137

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMANDEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAKSI.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penulisan Skripsi	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penulisan Skripsi	11
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	14
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF UANG	
A. Pengertian Wakaf dan Dasar Hukumnya.....	16
1. Pengertian Wakaf	16
2. Definisi Uang	21
3. Pengertian Wakaf Uang dan Hukum Wakaf Uang...23	
B. Sejarah Wakaf Uang.....	27
C. Mekanisme Perwakafan Uang dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.....	30
1. Perwakafan Langsung.....	30
2. Perwakafan Tidak Langsung.....	34
3. Investasi Wakaf Uang.....	36

BAB III : GAMBARAN UMUM KJKS BMT AL-FATTAH PATI

A. Sejarah Berdirinya KJKS BMT AL-FATTAH Pati.....	40
1. Sejarah Berdirinya BMT AL-Fattah Pati.....	40
2. Visi-Misi KJKS BMT AL-FATTAH Pati.....	42
3. Tujuan KJKS BMT AL-FATTAH Pati.....	43
4. Struktur Organisasi	43
B. Sejarah Penerimaan Wakaf Uangdi KJKS BMT AL-FATTAH Pati.....	44
C. Status KJKS BMT AL-FATTAH Pati.....	47
D. Mekanisme Penerimaan.....	48
E. Mekanisme Pengelolaan.....	50

BAB IV :ANALISIS PERWAKAFAN DI KJKS BMT

AL-FATTAH PATI

A. Praktek Perwakafan Uang di KJKS BMT AL-FATTAH Pati.....	57
1. Status Legalitas Program Wakaf Uang	57
2. Penerimaan Dana Wakaf.....	59
3. Pemanfaatan dan Sasaran Dana Wakaf.....	61
B. Hukum Berwakaf Uang.....	63

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran-saran	69
C. Penutup	69

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN